

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

**KECAMATAN ANGSANA
KABUPATEN TANAH BUMBU**



Jln. Provinsi Km 194 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos : 72276



KATA PENGANTAR

Bahwa guna terarahnya pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta untuk memberikan pedoman yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, diperlukan pedoman dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja Perubahan (KAKP) Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu memiliki usulan rencana Program sebanyak 6 Program, 10 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yang dapat kami rincikan sebagai berikut :

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.368.096.069,00
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.770.157.869,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.391.612.971,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.544.898,00
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.000.000,00
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	77.000.000,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.237.733.300,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.578.000,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	843.559.900,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.461.600,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.209.300,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.199.400,00

6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360.725.100,00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000,00
1	Pengadaan Mebel	15.000.000,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.826.900,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.600.000,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.226.900,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.378.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.128.000,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.250.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	119.162.200,00
1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	16.906.100,00
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Pelayanan Umum	16.906.100,00
2	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	102.256.100,00
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	102.256.100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	625.823.600,00
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	625.823.600,00
1	Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	625.823.600,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.862.900,00
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.862.900,00
1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25.862.900,00

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	99.339.300,00
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	99.339.300,00
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	99.339.300,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	85.820.200,00
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85.820.200,00
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	66.030.600,00
2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.789.600,00
	JUMLAH	5.324.104.269,00

Demikian di sampaikan, harapan kami Kerangka Acuan Kerja Perubahan (KAK) Tahun Anggaran 2024 ini dapat menjadi pedoman dan memberi arah bagi Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Angsana, Juli 2024

Camat Angsana,

TARYONO., SP., Kp

Pembina

NIP. 197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

NAMA PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp 2.249.295.816,00**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, kebutuhan akan pengelolaan keuangan yang baik sesuai peraturan merupakan kebutuhan pokok rutin pada Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga perlu adanya ketersediaan anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan asn dalam menunjang pelaksanaan tugasnya. Mengingat pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dalam perkembangannya semakin banyak.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024.

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk menggerakkan para pegawai ASN kearah pekerjaan - pekerjaan yang dapat mereka kerjakan dan mendapatkan balas jasa yang adil dan layak dalam mensejahterakan pegawai yakni dalam bentuk gaji dan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja setiap bulannya.

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

V. OUTCOME/MASUKAN :

Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan.

VI. SASARAN :
ASN pada Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

VII. LOKASI :
Kecamatan Angsana Kab. Tanah Bumbu

VIII. TAHAPAN :
- Rekapitulasi absensi dan kinerja harian pada aplikasi SIAP
- Proses Pengajuan TNT di Bank yang di tunjuk
- Proses Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. DAN WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja Gaji Pokok ASN												
2.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN												
3.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN												
4.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN												
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN												
6.	Belanja Tunjangan Beras ASN												
7.	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN												
8.	Belanja Pembulatan Gaji ASN												
9.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :
BPKAD,BPJS,Pajak Pratama,dan Bank Kalsel,

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN
Anggaran Sub.Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 2.391.612.971,00** ,- terbilang (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Gaji Pokok ASN	900.188.532
2.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	96.191.911
3.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	87.024.000

4.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.606.000
6.	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.509.930
7.	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	7.635.165
8.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	158.433
9.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.226.299.000
	JUMLAH	2.249.295.816

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, teknologi informasi yang digunakan : SIPD, Siram Sehat, DJP Online, PAIROL, BPJS Ketenaga Kerjaan, BPJS Kesehatan, IWP, STPD, SIAP)

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data Pegawai yang valid.

Yang tidak boleh ada adalah : Tidak adanya pembaharuan data pegawai tiap bulannya

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp
Pembina
NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN Perubahan (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN

PAGU SUB KEGIATAN : **Rp. 378.544.898,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam rangka menunjang kebutuhan Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, kebutuhan akan pengelolaan keuangan yang baik sesuai peraturan merupakan kebutuhan pokok rutin untuk Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga perlu adanya ketersediaan anggaran untuk penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, mengingat Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu dalam perkembangannya semakin kompleks kegiatan.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk memberikan pelayanan terhadap kegiatan pada Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dan kerjasama dengan mewujudkan berupa pembayaran Honorarium,radio, tanglong, honor non ASN, pameran, dan lain-lain

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target 1 dokumen

V. OUTCOME :

Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara dengan baik dengan target 100%

VI. SASARAN :

Kecamatan Angsana Kab. Tanah Bumbu

VII. LOKASI :

Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu

VIII. TAHAPAN :

- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan
- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pembayaran
- Proses Pengajuan TNT di Bank yang di tunjuk
- Proses Pembayaran Pajak

- Proses Pelaporan/SPJ

IX. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan												
2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan												
3	Belanja Alat Tulis Kantor												
4	Belanja Bahan Cetak												
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos												
6	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa												
7	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan												
8	Belanja Honorarium Instruktur Senam												
9	Belanja Jasa Tenaga Administrasi												
10	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara												
11	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan												
12	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN												
13	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN												
14	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

Radio Suara Bersujud, Bank Kalsel, Pajak Pratama, BPJS, Panitia Pawai Tanglong, Panitia Hari Jadi Kab. Tanah Bumbu, Perangkat Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 378.544.898,- terbilang (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp. 66.000.000
2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp. 38.160.000
3	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 12.540.900
4	Belanja Bahan Cetak	Rp. 2.500.000
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 320.000
6	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 8.160.000
7	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 23.535.000
8	Belanja Honorarium Instruktur Senam	Rp. 4.400.000
9	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 162.500.000
10	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp. 17.500.000
11	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	Rp. 10.000.000
12	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 1.029.600
13	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 1.287.778
14	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp. 17.357.220
	JUMLAH	Rp. 378.544.898

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati, Surat Edaran, teknologi informasi yang digunakan : SIPD, Siram Sehat, DJP Online, PAIROL, BPJS Ketenaga Kerjaan, BPJS Kesehatan, IWP, STPD, SIAP)

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data Pegawai yang valid.

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp

Pembina

NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT
KELENGKAPANNYA

PAGU SUB KEGIATAN : **Rp. 77.000.000,00,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu di perlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor guna menunjang kelancaran aktivitas pekerjaan di kantor. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum khususnya untuk memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan tempat kerja maka Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran,sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran,sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif,cepat dan efisien.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,rencana pembangunan jangka menengah daerah,dan rencana kerja pemerintah daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk mendukung kelancaran kegiatan pekerjaan kantor diperlukan pemenuhan komponen listrik dengan mempersiapkan kebutuhan sehingga pelaksanaan kegiatan lainnya lancar dan tidak terganggu.

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.dengan target 1 Paket

V. OUTCOME :

Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100%

VI. SASARAN :

Pelaksanaan kegiatan adminisi kantor,

VII. LOKASI :

Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

VIII. TAHAPAN

- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan
- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pembayaran

- Proses Pengajuan TNT di Bank yang di tunjuk
- Proses Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. DAN WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

Pihak ke Tiga, Bank Kalsel,Pajak,BPKAD

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Sub.Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dari sumber dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 77.000.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp. 77.000.000,00
	JUMLAH	Rp. 77.000.000,00

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati, Surat Edaran, teknologi informasi yang digunakan : SIPD,DJP Online)

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data Pegawai yang lengkap

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp
Pembina
NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR

PAGU SUB KEGIATAN : **Rp. 22.578.000,00,-**

URAIAN KEGIATAN :

XIV. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu di perlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor guna menunjang kelancaran aktivitas pekerjaan di kantor. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum khususnya untuk memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan tempat kerja maka Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran,sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran,sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif,cepat dan efisien.

XV. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,rencana pembangunan jangka menengah daerah,dan rencana kerja pemerintah daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024.

XVI. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk mendukung kelancaran kegiatan pekerjaan kantor diperlukan pemenuhan komponen listrik dengan mempersiapkan kebutuhan sehingga pelaksanaan kegiatan lainnya lancar dan tidak terganggu.

XVII. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.dengan target 1 Paket

XVIII. OUTCOME :

Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100%

XIX. SASARAN :

Pelaksanaan kegiatan adminisi kantor,

XX. LOKASI :

Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

XXI. TAHAPAN

- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan
- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pembayaran
- Proses Pengajuan TNT di Bank yang di tunjuk
- Proses Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

XXII. DAN WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik												

XXIII. PIHAK YANG TERLIBAT :

Pihak ke Tiga, Bank Kalsel,Pajak,BPKAD

XXIV.RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Sub.Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dari sumber dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 22.578.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 22.578.000,00
	JUMLAH	Rp. 22.578.000,00

XXV. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, teknologi informasi yang digunakan : SIPD,DJP Online)

XXVI.HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data Komponen atau peralatan Listrik yang rusak

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp
Pembina
NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 843.559.900,00,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Guna menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi pada Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan kebutuhan pokok rutin yang dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk mendukung kelancaran,kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan di kantor.

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 55 paket

V. OUTCOME :

Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100%

VI. SASARAN :

Pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

VII. LOKASI :

Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu

VIII. TAHAPAN :

- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan
- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Mengikuti Kegiatan
- Proses TNT

- Proses Pelaporan/SPJ

IX. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Belanja Modal													

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

Pihak ke Tiga dan Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan pada kantor Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 843.559.900,00 terbilang (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Modal	Rp. 843.559.900
	JUMLAH	Rp.843.559.900

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati, Surat Edaran, perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD, DJP Online

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp
Pembina
NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

PAGU SUB KEGIATAN : **Rp. 3.461.600,00,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu di perlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa penyediaan bahan logistik guna menunjang kelancaran aktivitas pekerjaan di kantor. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum khususnya untuk memenuhi kebutuhan logistik tempat kerja maka penyediaan bahan logistik kantor sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. penyediaan bahan logistik yang tercukupi dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, agar efektif, cepat dan efisien

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi KECAMATAN (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk mendukung kelancaran kegiatan pekerjaan kantor diperlukan pemenuhan logistik kantor dengan mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan kantor sehingga pelaksanaan kegiatan lainnya lancar dan tidak terganggu.

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target 1 paket

V. OUTCOME :

Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100%

VI. SASARAN :

Pegawai ASN dan Non ASN Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

VII. LOKASI :

Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu

VIII. TAHAPAN :

- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan
- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pembayaran
- Proses Pengajuan TNT di Bank yang di tunjuk
- Proses Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. DAN WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas												
2	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas												
4	Belanja Natura dan Pakan-Natura												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

Pihak ke Tiga, Bank Kalsel,Pajak,BPKAD,ASN dan Non ASN Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan penyediaan bahan logistik Tahun 2024 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 3.461.600,00 terbilang (Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 1.533.600,00
2	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp. 800.000,00
3	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp. 1.128.000,00
	JUMLAH	Rp. 3.461.600,00

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, teknologi informasi yang digunakan : SIPD,DJP Online)

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data keperluan logistik setiap bulannya

Angsana, Juli 2024
Kepala Dinas,

TARYONO., SP.,Kp

Pembina

NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 5.209.300,00,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu di perlukan sarana dan prasarana penyediaan Barang cetakan dan penggandaan seperti stopmap berlogo kantor, kebutuhan akan Barang Cetakan dan Penggandaan untuk meningkatkan kegiatan ASN dan Non ASN, sehingga perlu adanya ketersediaan anggaran untuk Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan setiap bulannya.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah

- Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
 10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
 11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
 12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
 13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
 14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024

III. **MAKSUD DAN TUJUAN :**

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat dan lembaga/instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Surat Menyurat sangat dibutuhkan.

IV. **OUTPUT/KELUARAN :**

Jumlah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan target 1 Paket

V. **OUTCOME :**

Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100%

VI. **SASARAN :**

Aparatur Kecamatan Angsana

VII. **LOKASI :**

Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

VIII. **TAHAPAN :**

- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan
- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pembayaran
- Proses Pengajuan TNT di Bank yang di tunjuk
- Proses Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. **WAKTU PELAKSANAAN :**

NO	URAIAN	BULAN
----	--------	-------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak												
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :
Jasa Pihak Ketiga Percetakan

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN
Anggaran sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Inspektorat Daerah Tahun 2024 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 5.209.300,00,-** terbilang (Lima Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 2.179.300,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 3.000.000,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 30.000,00
	JUMLAH	Rp. 5.209.300,00

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :
Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati, Surat Edaran, teknologi informasi yang digunakan : SIPD

XIII. HAL-HAL LAIN :
Yang harus ada adalah : Bahan Cetakan dan Penggandaan setiap bulanya

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp
Pembina
NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 2.199.400,00,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu di perlukan sarana dan prasarana penyediaan surat kabar harian seperti koran, kebutuhan akan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan wawasan ASN dan Non ASN, sehingga perlu adanya ketersediaan anggaran untuk penyediaan bahan bacaan setiap bulannya.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat dan lembaga/instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Surat Menyurat sangat dibutuhkan.

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang di sediakan dengan target 2 dokumen

V. OUTCOME :

Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100%

VI. SASARAN :

Aparatur Kecamatan Angsana

VII. LOKASI :

Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu.

VIII. TAHAPAN :

- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan
- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pembayaran
- Proses Pengajuan TNT di Bank yang di tunjuk
- Proses Pembayaran Pajak

- Proses Pelaporan/SPJ

IX. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak												
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Surat Kabar Harian)												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

Jasa Percetakan Koran/Langganan Koran

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Inspektorat Daerah Tahun 2024 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 2.199.400,00,-** terbilang (Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 879.400,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 120.000,00
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Surat Kabar Harian)	Rp. 1.200.000,00
	JUMLAH	Rp. 2.199.400,00

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati, Surat Edaran, teknologi informasi yang digunakan : SIPD

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data Inventaris Bahan Bacaan setiap bulannya

Angsana, Juli 2024
Camat Angasana,

TARYONO., SP.,Kp

Pembina

NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD
PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 360.725.100,00,-**
URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Untuk koordinasi dari tingkat pusat maupun provinsi baik bersifat undangan rapat koordinasi, sosialisasi maupun penyelesaian tugas-tugas lain yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi. Untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan biaya penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku agar efektif, cepat dan efisien.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa													
---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

X. PIHAK YANG TERLIBAT :
ASN dan Non ASN Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN
Anggaran sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tahun 2024 dari sumber Dana Alokasi Umum Kab. Tanah Bumbu sebesar **Rp. 360.725.100,00,-** terbilang (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 717.100,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 360.008.000,00
	JUMLAH	Rp. 360.725.100,00

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :
Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati, Surat Edaran, perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD

XIII. HAL-HAL LAIN :
Yang harus ada adalah : Data Rekapitulasi Hasil Laporan Perjalan Dinas setiap bulannya

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp
Pembina
NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN : PENGADAAN MEBEL

PAGU SUB KEGIATAN : **Rp. 15.0500.000,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Sebagai wujud nyata atas dukungan kinerja aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Dipandang perlu untuk melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan akan jumlah arsip dan pemanfaatan arsip dalam melaksanakan kinerja aparatur dan pelayanan publik yang optimal

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

X. PIHAK YANG TERLIBAT :
Pihak Penyedia Pengadaan, BPKAD

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN
Anggaran sub kegiatan penyediaan mebel Pada Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dari sumber dana Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 15.000.000,-** terbilang (Lima Belas Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	
2	Belanja Pengadaan Mebel	Rp.	15.000.000
	JUMLAH	Rp.	15.000.000

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :
Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati), Surat Edaran, perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD,Internet

XIII. HAL-HAL LAIN :
Yang harus ada adalah : Dokumen mebel

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp
Pembina
NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
PAGU SUB KEGIATAN	:	Rp. 47.600.000,00,-
URAIAN KEGIATAN	:	

I. LATAR BELAKANG :

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi, ketersediaan internet dan listrik merupakan kebutuhan pokok rutin yang dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik untuk menunjang kegiatan Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 1 laporan

V. OUTCOME :

Dengan tercukupinya kebutuhan sarana komunikasi, air dan listrik, pelaksanaan tugas di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dapat berjalan dengan baik dalam memberi pelayanan kepada Masyarakat.

VI. SASARAN :

Aparatur Kecamatan Angsana.

VII. LOKASI :

Kecamatan Angsana Kab. Tanah Bumbu.

VIII. TAHAPAN

- Ada Bukti Rekapitulasi Pembayaran Rekening
- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran
- Proses TNT dan Pelaporan/SPJ

IX. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN
----	--------	-------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon,Air, dan Listrik												
2	Belanja Tagihan Air												
3	Belanja Tagihan Listrik												
4	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :
 PLN,PDAM,Kominfo,Telkom

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dari sumber dana Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 47.600.000,00,-** terbilang (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Tagihan Air	Rp. 2.400.000,00
2	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 28.000.000,00
3	Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	Rp. 16.800.000,00
	JUMLAH	Rp. 47.600.000,00

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati, Surat Edaran, perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD,Internet

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data Rekapitulasi Penggunaan Sumber daya Listrik,Air,dan Internet setiap bulannya

Angsana, Juli 2024
 Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp
 Pembina
 NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 117.226.900,00,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Guna menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi pada Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, kebutuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor merupakan kebutuhan pokok rutin yang dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran.

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 1 laporan

V. OUTCOME :

Tersedianya jasa pelayanan umum kantor dan alat kebersihan kantor

VI. SASARAN :

Kecamatan Angsana

VII. LOKASI :

Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu

VIII. TAHAPAN :

- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan
- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran Kegiatan
- Proses TNT dan Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia												
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya												
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor												
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan												
5	Belanja Jasa Tenaga Keamanan												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

Pihak Ketiga, Non ASN Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN :

Anggaran sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 117.226.900,00,-** terbilang (Seratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp. 3.589.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp. 707.900,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp. 460.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 74.100.000,00
5	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp. 37.050.000,00
	JUMLAH	Rp.117.226.900,00

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD, DJP Online

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data rekapitulasi kebutuhan alat pembersih kantor setiap bulannya.

Angsana, Juli 2024
Camatan Angsana,

TARYONO., SP.,Kp

Pembina

NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA DAN PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN.

PAGU SUB.KEGIATAN : Rp. 93.128.000,00,-

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan penyediaan jasa dan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan. Guna menunjang kebutuhan kegiatan tugas dan fungsi pada Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien dan tepat waktu terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, kebutuhan penyediaan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor merupakan kebutuhan pokok rutin yang dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk pemeliharaan dan perijinan surat kendaraan dinas operasional kendaraan roda 4 dan roda 2 .

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

V. OUTCOME :

Tersedianya pemeliharaannya dan terbayarkannya pajak kendaraan operasional kendaraan roda 4 dan kendaraan dinas roda 2.

VI. SASARAN :

Pengguna Banrang dan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2.

VII. LOKASI :

Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu

VIII. TAHAPAN :

- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan

- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran Kegiatan
- Proses TNT dan Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas												
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
3.	Belanja Jasa Tenaga Supir												
4.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

Kantor Samsat, dan pengguna kendaraan Dinas/Operasional Lapangan, Petugas Asset

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada kantor Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 93.128.000,00,-** terbilang (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 54.528.000,00
3.	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp. 35.400.000,00
4.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp. 3.200.000,00
	JUMLAH	Rp. 93.128.000,00

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati, Surat Edaran, dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data rekapitulasi pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas dan mobil operasional lapangan serta data pemeliharaan kendaraan setiap bulannya.

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp

Pembina

NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 10.250.000,00,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Guna menunjang kegiatan tugas dan fungsi pada Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien dan tepat waktu terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin																			
2.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan																			
3.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)																			

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

Pihak Ketiga pelaksana pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada kantor Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 10.250.000,00,-** terbilang (Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pendingin	Rp 2.250.000,00
2.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	Rp. 5.250.000,00
3.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Rp. 500.000,00
	JUMLAH	Rp. 10.250.000,00

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD,DJP-online

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor yang perlu dipelihara /diperbaiki.

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp

Pembina

NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KEGIATAN : KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM
SUB KEGIATAN : KOORDINASI / SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM

PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 16.906.100,00,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Guna menunjang kegiatan tugas dan fungsi pada Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien dan tepat waktu terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk melaksanakan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

V. OUTCOME :

Terlaksananya Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

VI. SASARAN :

Seluruh Masyarakat Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

VII. LOKASI :

Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu

VIII. TAHAPAN :

- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan
- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran Kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan
- Proses TNT dan Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak												
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

Warga Masyarakat Kecamatan Angsana

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum pada kantor Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 16.906.100,00,-** terbilang (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Seratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pendingin	Rp 1.882.100,00
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 300.000,00
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 7.224.000,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 7.500.000,00
	JUMLAH	Rp. 16.162.700,00

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD,DJP-online

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp

Pembina

NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KEGIATAN : PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
SUB KEGIATAN : PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA

PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 102.256.100,00,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. Guna menunjang kegiatan tugas dan fungsi pada Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien dan tepat waktu terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan

V. OUTCOME :

Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

VI. SASARAN :

Seluruh Masyarakat Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

VII. LOKASI :

Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu

VIII. TAHAPAN :

- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan
- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran Kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan

- Proses TNT dan Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak												
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
4.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi												
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

Warga Masyarakat Kecamatan Angasana

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha pada kantor Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 102.256.100,00,-** terbilang (Seratus Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 2.985.300,00
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 300.000,00
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 7.120.800,00
4.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 80.600.000,00
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 11.250.000,00
	JUMLAH	Rp.102.256.100,00

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD,DJP-online

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan.

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp
Pembina
NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
KEGIATAN : KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN
KELURAHAN
SUB KEGIATAN : SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH
PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN

PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 625.823.600,00,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan. Guna menunjang kegiatan tugas dan fungsi pada Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien dan tepat waktu terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk melaksanakan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (PKK,Lomba Desa, MTQ Kec/Kab.)

V. OUTCOME :

Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (PKK,Lomba Desa, MTQ Kec/Kab.)

VI. SASARAN :
Seluruh Masyarakat Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

VII. LOKASI :
Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu

VIII. TAHAPAN :
●Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan
●Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran Kegiatan
●Pelaksanaan kegiatan
●Proses TNT dan Pembayaran Pajak
●Proses Pelaporan/SPJ

IX. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak												
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos												
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
5.	Belanja Pakaian Batik Tradisional												
6.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan												
7.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi												
8.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara												
9.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang												
10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio												
11.	Belanja Sewa Sumber Tenaga												
12.	Belanja Sewa Bangunan Terbuka												
13.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												
14.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :
BPKAD,BPJS,Pajak Pratama,dan Bank Kalsel

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN
Anggaran sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (PKK,Lomba Desa, MTQ Kec/Kab.) pada kantor Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 625.823.600,00,-** terbilang (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 10.464.400,00
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 6.000.000,00
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 300.000,00
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.234.109.200,00
5.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp. 83.250.000,00
6.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp.105.250.000,00
7.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 40.300.000,00
8.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp. 750.000,00
9.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp. 5.000.000,00
10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	Rp. 17.400.000,00
11.	Belanja Sewa Sumber Tenaga	Rp. 4.500.000,00
12.	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	Rp. 15.000.000,00
13.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 38.700.000,00
14.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp. 64.800.000,00
	JUMLAH	Rp.625.823.600,00

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati, Surat Edaran, dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD,DJP-online

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (PKK,Lomba Desa, MTQ Kec/Kab.).

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp
Pembina
NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2024

PROGRAM : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KEGIATAN : KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SUB KEGIATAN : HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT

PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 25.862.900,00,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Guna menunjang kegiatan tugas dan fungsi pada Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien dan tepat waktu terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk melaksanakan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat

V. OUTCOME :

Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat

VI. SASARAN :

Seluruh Masyarakat Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

VII. LOKASI :

Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu

VIII. TAHAPAN :

- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan
- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran Kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan
- Proses TNT dan Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak												
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos												
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

BPKAD,BPJS,Pajak Pratama,dan Bank Kalsel

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat pada kantor Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 25.862.900,00,-** terbilang (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 3.429.150,00
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 1.250.000,00
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 100.000,00
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 10.320.000,00
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 10.800.000,00
	JUMLAH	Rp. 25.862.900,00

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati, Surat Edaran, dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD,DJP-online

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat.

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp

Pembina

NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2023

PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH
SUB KEGIATAN : PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 99.339.300,00,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Guna menunjang kegiatan tugas dan fungsi pada Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien dan tepat waktu terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk melaksanakan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

V. OUTCOME :

Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

VI. SASARAN :

Seluruh Masyarakat Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

VII. LOKASI :

Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu

VIII. TAHAPAN :

- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan

- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran Kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan
- Proses TNT dan Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak												
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos												
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan												
6	Belanja Jasa Tenaga Administrsi												
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

BPKAD,Pajak Pratama,dan Bank Kalsel

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pada Kantor Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 99.339.300,00,-** terbilang (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 3.740.100,00
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 3.240.000,00
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 100.000,00
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 36.309.200,00
5.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	Rp. 39.000.000,00
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 16.950.000,00
	JUMLAH	Rp. 99.339.300,00

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD,DJP-online

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : laporan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp

Pembina

NIP.197609272007011018



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP) TAHUN 2023

PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KEGIATAN : FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
SUB KEGIATAN : FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA
PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 66.030.600,00,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa. Guna menunjang kegiatan tugas dan fungsi pada Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien dan tepat waktu terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk melaksanakan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

V. OUTCOME :

Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Desa

VI. SASARAN :

Seluruh Masyarakat Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

VII. LOKASI :

Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu

VIII. TAHAPAN :

- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan
- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran Kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan
- Proses TNT dan Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak												
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
4.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan												
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												
6.	Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

BPKAD,Pajak Pratama,dan Bank Kalsel, Desa se Kecamatan Angsana

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa pada kantor Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 66.030.600,00,-** terbilang (Enam Puluh Enam Juta Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 4.530.600,00
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 780.000,00
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 18.060.000,00
4.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	Rp. 3.960.000,00
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 34.200.000,00
6.	Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan	Rp. 4.500.000,00
	JUMLAH	Rp. 66.030.600,00

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD,DJP-online

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp

Pembina

NIP.197609272007011018



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (KAKP)
TAHUN 2023**

PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN : FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

SUB KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 19.789.600,00,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Guna menunjang kegiatan tugas dan fungsi pada Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien dan tepat waktu terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (5-33/2021));
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi KECAMATAN (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun tanggal 22 Juli 2024
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif

V. OUTCOME :

Terlaksananya Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif

VI. SASARAN :

Seluruh Masyarakat Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

VII. LOKASI :

Kecamatan Angsana Kab.Tanah Bumbu

VIII. TAHAPAN :

- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan

- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran Kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan
- Proses TNT dan Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak												
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
4.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio												
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

BPKAD,Pajak Pratama,dan Bank Kalsel, Desa se Kecamatan Angsana

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif pada kantor Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 19.789.600,00,-** terbilang (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 880.000,00
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 600.000,00
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 10.113.600,00
4.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	Rp. 996.000,00
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 7.200.000,00
	JUMLAH	Rp. 19.789.600,00

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD,DJP-online

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Angsana, Juli 2024
Camat Angsana,

TARYONO., SP.,Kp
Pembina
NIP.197609272007011018